

## ABSTRAK

**Nama:** Syamsul Arifin, 20382041113, *Disfungsi Mobil Sigap Untuk Kebutuhan Komersial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tampojung Kec. Waru Kab. Pamekasan)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ah kusairi, M. HI

**Kata Kunci:** Disfungsi mobil sigap, Kebutuhan Komersial, Perspektif hukum islam.

Mobil Sigap Desa merupakan salah satu upaya untuk memaksimalkan pelayanan dibidang kesehatan. Namun berdasarkan fenomena yang ada penggunaan mobil sigap sering dipergunakan bukan sebagaimana fungsinya, seperti halnya untuk kepentingan pribadi, tidak jarang mobil sigap digunakan untuk belanja ke pasar dan acara nikahan. Seharusnya penggunaan mobil sigap desa digunakan untuk layanan antar jemput pasien gratis.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil dua Fokus penelitian yaitu (1). Bagaimana Praktik Disfungsi Mobil Sigap Untuk Kebutuhan Komersial Di Desa Tampojung, Kec. Waru, Kab. Pamekasan (2). Bagaimana Praktik Disfungsi Mobil Sigap Untuk Kebutuhan Komersial Di Desa Tampojung, Kec. Waru, Kab. Pamekasan Perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang merupakan hasil perolehan datanya bersumber langsung dari masyarakat melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk meneliti kehidupan masyarakat serta memungkinkan peneliti untuk memahami disfungsi mobil sigap secara mendalam dengan menggabungkan data empiris di lapangan dan analisis yuridis sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

Hasil penelitian ini meliputi: pertama dalam proses praktik disfungsi mobilsigap untuk kepentingan komersial Di Desa Tampojung, Kec. Waru, Kab. Pamekasan terdapat beberapa pihak diantaranya yaitu: penanggung jawab, sopir dan masyarakat. Dalam proses praktik disfungsi mobil sigap pemanfaatan dilakukan dalam kondisi keadaan mendesak/kepepet dan bagi yang memanfaatkannya harus memenuhi semua kebutuhan sopir dan mobil sigap seperti halnya bensin dan uang makan sopir, mekanisme pembayaran upahnya dilakukan sesuai jarak tempuh mobil sigap. Yang kedua dalam praktik disfungsi mobil sigap untuk kepentingan komersial di desa tampojung, kecamatan waru, kabupaten pamekasan perspektif hukum Islam ialah hendaknya dalam penggunaan mobil sigap harus mengacu pada ajaran yang sudah tertuang dalam al-quran dan hadist agar terhindar dari bisnis yang tidak sehat. Seperti hal nya amanah yang disampaikan oleh penanggung jawab kepada sopir terkait upah yang memanfaatkan mobil sigap.